



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RSUD MOHAMMAD NATSIR

Jl.Simpang Rumbio Kota SolokTelp.(0755) 20003 Faks: (0755) 20003
Website : www.rsudmnatsir.sumbarprov.go.id Email:rsud.mnatsir@sumbarprov.go.id



**KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR
Nomor : 445/151/PKPO/2022**

TENTANG

**PEMANTAUAN TERAPI OBAT
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR**

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya peningkatan keamanan dalam penggunaan obat diperlukan adanya pemantauan terapi obat obat terhadap pasien
- b. bahwa untuk pelaksanaan dan pengaturan terhadap pelaksanaan pemantauan terapi obat tersebut diperlukan adanya suatu kebijakan tentang pemantauan terapi obat.
- c. bahwa untuk pelaksanaan butir a dan butir b tersebut diatas perlu diatur dan ditetapkan dalam suatu Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir tentang pemantauan terapi obat..
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
3. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1333/ Menkes/SK/XII/1999 tentang Standar Pelayanan Rumah Sakit.
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien.
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit.
6. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 5 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Solok.
7. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 63 tahun 2018 tentang Perubahan nama Rumah Sakit Umum Daerah Solok menjadi Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir.



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RSUD MOHAMMAD NATSIR

Jl.Simpang Rumbio Kota SolokTelp.(0755) 20003 Faks: (0755) 20003
Website : www.rsudmnatsir.sumbarprov.go.id Email:rsud.mnatsir@sumbarprov.go.id




MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR TENTANG PEMANTAUAN TERAPI OBAT DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR
- KESATU : Pemantauan terapi obat dilaksanakan secara kolaboratif oleh Apoteker bersama Dokter, Perawat atau Bidan dan Nutrisionis Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir.
- KEDUA : Pelaksanaan pemantauan terapi obat diatur dan dilaksanakan sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam keputusan ini

Ditetapkan di : Solok

Pada tanggal : 24 Januari 2022

DIREKTUR

Dr. Elvi Fitraneti, Sp.PD



Lampiran : Keputusan Direktur RSUD Mohammad Natsir Tentang Pemantauan Terapi Obat di Rumah Sakit Umum Daerah M. Natsir
Nomor : 445/151/PKPO/2022
Tanggal : 24 Januari 2022

PEMANTAUAN TERAPI OBAT DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR

Pemantauan terapi obat di Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir diatur dan ditetapkan sebagai berikut :

1. Pemantauan terapi obat dilaksanakan secara kolaboratif oleh Apoteker bersama Dokter, Perawat dan Nutrisien Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir.
2. Mengingat keterbatasan jumlah Apoteker dibandingkan dengan jumlah pasien, maka pemantuan terapi obat oleh diprioritaskan bagi pasien sebagai berikut

A. Berdasarkan kondisi pasien

Pemantauan terapi obat diprioritaskan bagi pasien dengan kondisi sebagai berikut :

1. Pasien yang masuk rumah sakit dengan multi penyakit sehingga menerima polifarmasi
2. Pasien kanker yang menerima terapi sitostatika.
3. Pasien dengan gangguan fungsi organ terutama hati dan ginjal
4. Pasien geriatrik dan pediatrik.
5. Pasien hamil dan menyusui
6. Pasien dengan perawatan intensif

B. Berdasarkan Obat

Pemantauan terapi obat diprioritaskan bagi pasien yang menerima obat berikut :

- a) Pasien yang menerima obat dengan resiko tinggi, yaitu obat obatan berikut :
 - Obat dengan indeks terapi sempit (contoh : digoksin, fenitoin).
 - Obat yang bersifat nefrotoksik (contoh : gentamisin) dan obat yang bersifat hepatotoksik (contoh : OAT).
 - Obat sitostatika (contoh : methotreksat)
 - Obat antikoagulan (contoh : warfarin, heparin)
 - Obat yang sering menimbulkan ROTD (contoh : metoklopramid, AINS)
 - Obat kardiovaskular (contoh : nitrogliserin)


b) Pasien yang mendapatkan obat dengan cara pemberian yang kompleks yaitu :

- Polifarmasi
- Variasi rute pemberian
- Variasi aturan pakai
- Cara pemberian khusus (contoh : inhalasi)

3. Sebagai tindak lanjut pelaksanaan keputusan ini, maka perlu ditetapkan pedoman atau panduan dalam pelaksanaan pemantauan terapi obat ini.
4. Kepala instalasi farmasi harus melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan pemantauan terapi obat ini.

Ditetapkan di : Solok

Pada tanggal : 24 Januari 2022

DIREKTUR

dr. Elvi Fitraneti, Sp.PD